



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Fasimile 0287 381988 Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com
Laman : <https://disparbud.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/ 907 /KEP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi publik, diperlukan standar operasional prosedur pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik pada kegiatan uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123);
17. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuat dan dicantumkan sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila didalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 05 - April - 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :




1. Sekretaris Daerah Kab. Kebumen (sebagai laporan);
 2. Arsip;
-


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	
Nomor	: 050/ /KEP/2024
Tanggal	:

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	NAMA SOP	:	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 11. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengklasifikasi dan memilah jenis informasi dan dokumen 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait 3. Mamahami kegiatan administrasi dasar secara umum 4. Memahami pengarsipan dan dokumentasi



KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Meja Kerja 4. Komputer dan printer 5. Alat Tulis Kantor 6. Alat Komunikasi 7. Jaringan internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Atasan PPID/Tim Pertimbangan	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diduga mengandung informasi yang dikecualikan dengan meminta pertimbangan kepada Atasan PPID/Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum dan hasilnya disampaikan kepada PPID apakah termasuk rahasia atau terbuka				Dasar hukum: UU KIP No. 14 Tahun 2008 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan/Pertimbangan	
3.	Menerima hasil masukan dari Atasan PPID/Tim Pertimbangan		terbuka		Surat Keputusan/Pertimbangan dari Atasan PPID/Tim Pertimbangan	Pada hari dan jam kerja	Surat Pemberitahuan ke OPD	
4.	Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka OPD memasukkan informasi/dokumen tersebut ke Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang boleh diketahui	rahasia			Surat Pemberitahuan dari PPID	Pada hari dan jam kerja	Informasi/dokumen yang boleh diketahui	

5.	Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah rahasia, maka OPD memasukkan informasi/dokumen tersebut ke Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan				Surat Pemberitahuan dari PPID	Pada hari dan jam kerja	Informasi/dokumen yang dikecualikan
----	--	--	--	---	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Disahkan oleh:

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris Dinas		
Kasubag		


 FRANS HAIDAR